



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edwar Hadiyanto alias Anto bin H. Achmad Asri**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Gang Fajar Nomor 5C RT 2 RW 1 Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penggelapan dalam jabatan secara bersama – sama dan berulang kali*" melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Freego warna putih dengan No Pol DA 6519 GBY;
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Freego dengan No Pol DA 6519 GBY an. ANNISA RINYANI;
 - 2 (Dua) Buah Jam Tangan Merk Expedition;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Guess;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Bonia;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk G Shock;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan GC warna Putih;
 - 1 (satu) Buah jam Tangan Merk Alexandre Christie warna hitam;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT JAM melalui FATURRAHKME HELMI bin M. HADANSYAH;

- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Britama an. EDWAR HADIYANTO, S. E dengan No. Rekening 178801000988502;
- 1 (satu) Buah kartu debit BRI warna hitam;

Dikembalikan kepada EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Demand For Expenditure sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 23 Januari 2019, Beserta Invoice, surat jalan, PO (Purchasing Order) dan permintaan kiriman uang;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Demand For Expenditure sebesar Rp. 61.833.200,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 18 April 2019, Beserta rekap Invoice, Invoice Penjualan, Faktur Pajak, Delivery order, PO (Purchasing Order) dan permintaan kiriman uang;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 49.280.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 Mei 2019, Beserta Faktur Pajak, DO, Purchase Order;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 56.320.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 Juli 2019, Beserta Faktur Pajak, DO, Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 77.903.100,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu seratus rupiah) tanggal 24 September 2019, Beserta Faktur Pajak, DO, 3 (Tiga) Lembar, Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 26.640.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 19 Nopember 2019, Beserta Faktur Pajak, DO, Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 59.840.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05 Desember 2019, Beserta Faktur Pajak, DO, Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 66.352.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 23 Maret 2020, Beserta Faktur Pajak, DO 3 (Tiga) Lembar, dan Purchase Order;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 35.200.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Juli 2020, Beserta Faktur Pajak, DO, dan Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 49.280.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28 Nopember 2020, Beserta Faktur Pajak, DO, dan Purchase Order, dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Invoice Penjualan sebesar Rp. 49.280.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28 Nopember 2020, Beserta Faktur Pajak, DO, dan Purchase Order, dan Slip Setoran;

- 1 (satu) Rangkap dokumen pengajuan dana PT. JAM berisi Demand For Expenditure sebesar Rp. 188.092.343,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) tanggal 08 Januari 2021, Beserta Rekap Invoice, Invoice Penjualan, Faktur Pajak, DO, Purchase Order, dan Slip Setoran;

Dikembalikan kepada NANANG SIGIT PRAMONO bin SARDJITO;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 46.400.000,- (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer ATM Bersama dari Bank Mandiri an ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 26 September 2019 sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer dengan menggunakan mandiri cash management system dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 14 Desember 2019 sebesar Rp. 49.300.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 57.100.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp. 62.600.000,- (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 41.400.000,- (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 2 (Dua) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer ATM Bersama dari Bank Mandiri an PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 29 April 2020 sebesar Rp. 57.100.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 57.100.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer dengan menggunakan mandiri internet Business dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. PT. Sinar Bintang Mulia dengan No. Rekening : 0310011291971 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer ATM Bersama dari Bank Mandiri kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer PT. SBM ke Percetakan Borneo melalui transfer dengan menggunakan mandiri internet Banking dari Bank Mandiri an. ALBERTUS HARIONO dengan No. Rekening : 0310006619814 kepada an. FARHANI di Rek Mandiri : 0310004061258 pada tanggal 14 Desember 2019 sebesar Rp. 40.600.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), beserta copy invoice dan surat jalan percetakan Borneo Creative;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MARDANIATI binti (alm) BURHAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI bersama dengan Jafar, SE bin (alm) Habe (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farhani als. Paman Ayak (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – setidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai Plt. Coordinator Purchasing dan Gudang Logistic PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dengan tugas dan tanggung jawab melakukan order barang dan pengambilan barang – barang kebutuhan pabrik yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dan Penetapan Jabatan No. : SKEP / 013 / JA / 2014 tanggal 15 Januari 2014

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) yang mempunyai tugas pokok menerima purchase request (permintaan barang beserta jumlahnya khususnya barang plastic marking yang jumlah barangnya sudah ditentukan oleh PT JAM dan marketing) dari marketing PT SBM, kemudian melakukan permintaan penawaran harga / nego ke vendor dimana percetakan Borneo Kreatif juga sebagai vendor, kemudian percetakan Borneo Kreatif memberikan penawaran harga dan jumlah barang kepada Jafar selanjutnya Jafar memberikan penawaran harga dari Vendor atau percetakan Borneo Kreatif ke marketing PT SBM;
- Bahwa Farhani als. Paman Ayak adalah pemilik percetakan Borneo Kreatif dan merupakan vendor PT SBM mulai tahun 2019 dan juga sebagai vendor PT JAM sejak tahun 2019 yang melakukan pencetakan plastic marking pesanan dari PT SBM dan menerima pembayaran atas jasa pencetakan tersebut dari PT SBM yang dananya berasal dari PT JAM dengan cara mengirim invoice ke PT SMB kemudian PT SBM mengirim invoice ke percetakan Borneo Kreatif selanjutnya PT JAM melakukan transfer ke PT SBM melalui bagian keuangan dan PT SBM membayar melalui transfer ke percetakan Borneo Kreatif berdasarkan jumlah plastic marking pesanan PT JAM yang harus dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif;
- Bahwa awalnya terdakwa, Jafar dan Farhani menjalankan tugas pekerjaan masing – masing secara baik sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara pertama kali PT JAM mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order ke terdakwa dan sebelum diproses terdakwa menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif dan apabila masih sama harganya, terdakwa membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, terdakwa kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Farhani sebagai pemilik percetakan Borneo Kreatif dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order oleh Jafar untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh terdakwa yang diantar oleh karyawan PT SBM;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa bertemu dengan Farhani di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Farhani mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Farhani menanyakan bagaimana solusinya dan terdakwa bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Farhani "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan terdakwa menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah terdakwa dan Farhani sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Jafar dan Jafar menyetujuinya dan terdakwa juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan rencana terdakwa, Farhani dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 terdakwa membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan terdakwa tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan terdakwa juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, terdakwa menghubungi Farhani dan menyuruh Farhani untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Farhani menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan terdakwa dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Farhani memberitahu terdakwa dan terdakwa



mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Farhani yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah terdakwa menerima tanda terima barang tersebut terdakwa lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Farhani hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah terdakwa, terdakwa bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai terdakwa di PT JAM, terdakwa lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan terdakwa tersebut disetujui pimpinan, terdakwa menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Farhani, Farhani langsung memberitahukan kepada terdakwa ada uang masuk dari PT SBM dan terdakwa langsung menentukan berapa bagian yang terdakwa, Farhani dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya Farhani melakukan transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk terdakwa sendiri dan yang kedua untuk Jafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa tarik melalui mesin ATM lalu terdakwa berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Farhani dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar, menyebabkan kerugian pada PT JAM sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :

- Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;
- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;

- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;

- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;

- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;

- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;

- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;

- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;

- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;

- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00.

- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar tersebut diatas, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Farhani mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan Jafar mendapat keuntungan sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI bersama dengan Jafar, SE bin (alm) Habe (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farhani als. Paman Ayak (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Jafar dan Farhani merupakan para karyawan yang memiliki tugas dan pekerjaan di kantor masing – masing sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara PT JAM (PT Jhonlin Agro Mandiri) mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM (PT Sinar Bintang Mulia) yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order kepada terdakwa selaku karyawan PT JAM dan sebelum diproses terdakwa menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif yang dimiliki oleh Farhani dan apabila masih sama harganya, terdakwa membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, terdakwa kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Farhani dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order oleh Jafar untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh terdakwa yang diantar oleh karyawan PT SBM;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa bertemu dengan Farhani di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Farhani mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Farhani menanyakan bagaimana solusinya dan terdakwa bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Farhani "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan terdakwa menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Farhani sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Jafar dan Jafar menyetujuinya dan terdakwa juga mengatakan “Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking” yang dijawab oleh Jafar “Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan rencana terdakwa, Farhani dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 terdakwa membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan terdakwa tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan terdakwa juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, terdakwa menghubungi Farhani dan menyuruh Farhani untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Farhani menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan terdakwa dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Farhani memberitahu terdakwa dan terdakwa mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Farhani yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah terdakwa menerima tanda terima barang tersebut terdakwa lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Farhani hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) lembar padahal plastic marking yang dicetak kurang dari jumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah terdakwa, terdakwa bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai terdakwa di PT JAM, terdakwa lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang yang tidak sesuai dengan hasil cetak plastic marking dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan terdakwa akan tetapi sudah terdakwa bersama dengan Jafar dan Farhani manipulasi terkait jumlah barang yang diterima kurang dari pesanan yang dibuat tersebut disetujui pimpinan, terdakwa menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Farhani, Farhani langsung memberitahukan kepada terdakwa ada uang masuk dari PT SBM dan terdakwa langsung menentukan berapa bagian yang terdakwa, Farhani dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang sudah dilakukan transfer oleh PT JAM melalui PT SBM berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya selanjutnya Farhani melakukan transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk terdakwa sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian terdakwa tarik melalui mesin ATM lalu terdakwa berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Farhani dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar, menyebabkan PT JAM melakukan transfer berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya sehingga PT JAM mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :

- Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;
- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;
- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;
- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;
- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;
- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;
- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;
- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;
- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;
- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar tersebut diatas, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Farhani mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan Jafar mendapat keuntungan sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI bersama dengan dan Farhani als. Paman Ayak (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – setidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistic PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dengan tugas dan tanggung jawab melakukan order barang dan pengambilan barang – barang kebutuhan pabrik yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dan Penetapan Jabatan No. : SKEP / 013 / JA / 2014 tanggal 15 Januari 2014 dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Farhani als. Paman Ayak adalah pemilik percetakan Borneo Kreatif dan merupakan vendor PT SBM mulai tahun 2019 dan juga sebagai vendor PT JAM sejak tahun 2019 yang melakukan pencetakan plastic marking pesanan dari PT SBM dan menerima pembayaran atas jasa pencetakan tersebut dari PT SBM yang dananya berasal dari PT JAM dengan cara mengirim invoice ke PT SMB kemudian PT SBM mengirim invoice ke percetakan Borneo Kreatif selanjutnya PT JAM melakukan transfer ke PT SBM melalui bagian keuangan dan PT SBM membayar melalui transfer ke percetakan Borneo Kreatif berdasarkan jumlah plastic marking pesanan PT JAM yang harus dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Farhani menjalankan tugas pekerjaan masing – masing secara baik sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara pertama kali PT JAM mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order ke terdakwa dan sebelum diproses terdakwa menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif dan apabila masih sama harganya, terdakwa membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, terdakwa kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Farhani sebagai pemilik percetakan Borneo Kreatif dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh terdakwa yang diantar oleh karyawan PT SBM;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa bertemu dengan Farhani di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Farhani mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Farhani menanyakan bagaimana solusinya dan terdakwa bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Farhani "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan terdakwa menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah terdakwa dan Farhani sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT SBM (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jafar menyetujuinya dan terdakwa juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan rencana terdakwa, Farhani dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 terdakwa membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan terdakwa tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan terdakwa juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, terdakwa menghubungi Farhani dan menyuruh Farhani untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Farhani menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan terdakwa dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Farhani memberitahu terdakwa dan terdakwa mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Farhani yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah terdakwa menerima tanda terima barang tersebut terdakwa lalu mendatangi

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Farhani hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah terdakwa, terdakwa bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai terdakwa di PT JAM, terdakwa lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan terdakwa tersebut disetujui pimpinan, terdakwa menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Farhani, Farhani langsung memberitahukan kepada terdakwa ada uang masuk dari PT SBM dan terdakwa langsung menentukan berapa bagian yang terdakwa, Farhani dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya Farhani melakukan transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk terdakwa sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian terdakwa tarik melalui mesin ATM lalu terdakwa berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Farhani dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar, menyebabkan kerugian pada PT JAM sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :

- Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;
- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;
- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;

- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;
- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;
- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;
- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;
- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;
- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;

- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;

- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa dan Farhani tersebut diatas, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Farhani mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI bersama dengan Farhani als. Paman Ayak (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Farhani merupakan para karyawan yang memiliki tugas dan pekerjaan di kantor masing – masing sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara PT JAM (PT Jhonlin Agro Mandiri) mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM (PT Sinar Bintang Mulia) yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order kepada terdakwa selaku karyawan PT JAM dan sebelum diproses terdakwa menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif yang dimiliki oleh Farhani dan apabila masih sama harganya, terdakwa membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, terdakwa kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Farhani dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh terdakwa yang diantar oleh karyawan PT SBM;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa bertemu dengan Farhani di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Farhani mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Farhani menanyakan bagaimana solusinya dan terdakwa bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Farhani "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan terdakwa menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah terdakwa dan Farhani sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT SBM (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jafar menyetujuinya dan terdakwa juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan rencana terdakwa, Farhani dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 terdakwa membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan terdakwa tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan terdakwa juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, terdakwa menghubungi Farhani dan menyuruh Farhani untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Farhani menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan terdakwa dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Farhani memberitahu terdakwa dan terdakwa mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Farhani yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah terdakwa menerima tanda terima barang tersebut terdakwa lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Farhani hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar padahal plastic marking yang dicetak kurang dari jumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;
- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran percetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah terdakwa, terdakwa bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai terdakwa di PT JAM, terdakwa lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang yang tidak sesuai dengan hasil cetak plastic marking dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan terdakwa akan tetapi sudah terdakwa bersama dengan Jafar dan Farhani manipulasi terkait jumlah barang yang diterima kurang dari pesanan yang dibuat tersebut disetujui pimpinan, terdakwa menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Farhani, Farhani langsung memberitahukan kepada terdakwa ada uang masuk dari PT SBM dan terdakwa langsung menentukan berapa bagian yang terdakwa, Farhani dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang sudah dilakukan transfer oleh PT JAM melalui PT SBM berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya selanjutnya Farhani melakukan transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk terdakwa sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian terdakwa tarik melalui mesin ATM lalu terdakwa berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Farhani dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, Farhani dan Jafar, menyebabkan PT JAM melakukan transfer berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya sehingga PT JAM mengalami kerugian sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :
 - Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;

- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;

- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;

- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;

- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;

- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;

- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;

- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;

- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;

- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;

- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;

- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;

- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;

- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;

- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa dan Farhani tersebut diatas, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Farhani mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDWAR HADIYANTO als. ANTO bin H. ACHMAD ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM);
 - Bahwa awalnya saat akan melakukan pengiriman barang pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi Noor Majid yang bekerja di bagian pembungkusan menemukan jumlah plastik label yang telah dipesan tidak sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa kemudian Saksi Noor Majid melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya, oleh karena itu PT JAM melakukan audit dan benar ditemukan kekurangan jumlah plastik pembungkus;
 - Bahwa setelah dikonfirmasi kepada percetakan yang membuat plastik tersebut, diketahui bahwa Terdakwa meminta untuk mengurangi plastik pesanan PT JAM dan meminta untuk diganti menjadi sejumlah uang yang dikirim ke rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan PT JAM, sejak tahun 2019 hingga sekarang PT JAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp580.252.800,00 (lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatannya untuk apa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pabrik Karet PT JAM yang berlokasi di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa oleh karena terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mendapat kuasa dari PT JAM untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa menjabat sebagai Plt. Koordinator Gudang Logistik Pabrik Karet PT JAM Sungai Dua yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Penetapan Jabatan tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Noor Majid bin Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) yang telah menjabat sebagai Plt. Koordinator WHS dan Shipment selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa PT JAM bergerak di bidang penanaman dan pengelolaan karet;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi kehabisan plastik marking, sehingga Saksi ingin melaporkannya kepada Terdakwa, namun karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada, maka Saksi melaporkannya kepada atasan Terdakwa, yaitu Saksi Nanang Sigit Pramono;
- Bahwa Saksi Nanang Sigit Pramono mengatakan kepada Saksi seharusnya plastik marking tersebut tidak mungkin kurang karena setiap bulannya PT JAM telah memesan sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar plastik, namun Saksi mengatakan kepada Saksi Nanang Sigit Pramono bahwa Saksi tidak pernah memesan sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar plastik, kemudian Saksi Nanang Sigit Pramono meminta hasil rekapitulasi penggunaan plastik yang mana dari rekapitulasi tersebut ditemukan adanya selisih antara pemesanan yang diajukan dengan penggunaan plastik di pabrik;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nanang Sigit Pramono melakukan pemeriksaan terhadap vendor yang menerima pesanan plastik dari PT JAM, dan didapati keterangan bahwa pemesanan yang masuk kurang

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar plastik namun dicetak kurang lebih hanya 4.000 (empat ribu) lembar plastik;

- Bahwa dari pemeriksaan kepada vendor tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran plastik tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan pemesanan plastik marking namun saat sedang dicetak Terdakwa menghentikan pengerjaan dengan alasan PT JAM memerlukan uang tunai, sehingga pihak percetakan memberikan uang pembayaran plastik marking yang batal dicetak tersebut melalui pengiriman antar bank atau diberikan secara tunai, kemudian kekurangan pemesanan tersebut ditutupi dengan pemesanan bulan berikutnya yang jumlah pesannya bervariasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui standar operasional prosedur pengajuan pemesanan plastik marking secara terperinci, namun Saksi mengetahui bahwa pengajuan pemesanan plastik marking diawali dari Departemen WHS and Shipmen mengajukan pemesanan plastik kepada Terdakwa di Departemen Logistik, kemudian pemesanan diajukan ke atasan;
- Bahwa kemudian apabila Saksi ingin menggunakan plastik marking yang diajukan, Saksi meminta kepada Terdakwa atau kepada Teguh Budianto yang mengambil serta mengantarkan plastik tersebut ke Departemen WHS and Shipmen;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang pembayaran plastik marking karena tidak adanya kontrol stok barang yang ada di gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT JAM kurang lebih sejumlah Rp580.252.800,00 (lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa menjabat sebagai Plt. Koordinator Gudang Logistik Pabrik Karet (CRF) PT JAM;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Noor Majid bin Zainal Arifin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Mardaniati binti Burhan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) yang telah bekerja sejak tahun 2013 hingga sekarang dan menjabat sebagai Staff Keuangan;
- Bahwa Saksi memiliki tugas melakukan pengecekan likuiditas atau penagihan maupun melakukan pembayaran, serta Saksi memiliki kewenangan atas data yang Saksi terima berupa surat permintaan pembayaran bank payment dan cash payment voucher untuk dilakukannya pembayaran;
- Bahwa PT SBM bergerak dalam bidang general supplier (penyedia perdagangan umum) dan beralamat kantor di Jalan Kodeko KM 2,5 Komplek Pertokoan Jhonlin Indah Blok B Nomor 9 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan bisnis antara PT JAM dan PT SBM yaitu PT JAM merupakan perusahaan yang memesan plastik marking kepada PT SBM, kemudian PT SBM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Percetakan Borneo Creative selaku penyuplai plastik marking tersebut;
- Bahwa dalam proses pemesanan plastik marking tersebut, Terdakwa mengambil sebagian uang PT JAM yang digunakan untuk pembayaran pemesanan plastik marking, sedangkan Saksi Japar berkaitan karena bertugas membuka pemesanan plastik marking tersebut;
- Bahwa Saksi Japar adalah karyawan di PT SBM, dan Saksi juga mengenal Saksi Japar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari pimpinan Saksi di PT SBM;
- Bahwa sebagaimana tugas pokok Saksi di PT SBM, Saksi tidak mengetahui proses penunjukan PT SBM sebagai vendor dari PT JAM, namun dalam hal pemesanan plastik marking yang diperlukan oleh PT JAM dilakukan oleh bagian Purchasing, yaitu oleh Saksi Japar;
- Bahwa Saksi melakukan proses pembayaran setelah dokumen administrasi pembayaran lengkap dan jatuh tempo untuk dibayarkan kepada Percetakan Borneo Creative selaku perusahaan yang mencetak plastik marking tersebut;
- Bahwa data yang Saksi terima sebelum melakukan pembayaran yaitu pengajuan rekapitulasi tagihan pembayaran yang dilampiri surat tagihan (invoice), surat jalan, faktur pajak, dan penerimaan barang dari gudang;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga 8 April 2021 PT SBM telah melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative melalui Saksi sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp818.700.000,00 (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tercatat dalam data pembayaran utang;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative dilakukan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Albertus Hariono dan atas nama PT Sinar Bintang Mulia serta ditujukan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Farhani;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative, kemudian PT SBM melakukan penagihan pembayaran kepada PT JAM, namun PT JAM akan membayar bersamaan dengan tagihan barang lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT SBM mendapatkan keuntungan atau tidak, karena tugas Saksi hanya melakukan penagihan dan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa PT SBM tidak mengalami kerugian karena biaya melakukan pencetakan plastik marking tersebut telah dibayarkan PT JAM kepada PT SBM;
- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah PT JAM;

Terhadap keterangan Saksi Mardaniati binti Burhan (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) yang telah bekerja sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen CRF;
- Bahwa Saksi bertugas mengelola keuangan Departemen CRF Pabrik Karet, diantaranya pengajuan pembayaran karet dari petani atau penyuplai, serta Saksi memiliki kewenangan untuk menandatangani pengajuan pembayaran pembelian karet dan/atau pengajuan pembayaran biaya pengiriman;
- Bahwa PT JAM bergerak dalam bidang usaha agro bisnis dan foresta, yang beralamat di Jalan Kodeco KM 1 Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Noor Majid yang mengatakan kepada Saksi bahwa persediaan plastik marking telah habis, sedangkan karetsir akan segera dikirim menggunakan kontainer;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi melakukan serangkaian investigasi terhadap percetakan yang membuat plastik marking tersebut, dan ditemukan adanya dugaan penggelapan uang pembayaran plastik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi dengan cara datang langsung ke Percetakan Borneo Creative dan bertemu dengan Simur selaku orang yang mencetak plastik pesanan PT JAM, kemudian Saksi meminta data hasil percetakan plastik marking setiap bulannya, dan Simur memberikan data plastik yang dicetak selama setahun yang setelah Saksi hitung untuk tahun 2019 PT JAM memesan sebanyak 111.500 (seratus sebelas ribu lima ratus) lembar plastik marking namun yang dicetak sebanyak 39.930 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) lembar, sehingga terdapat selisih 71.570 (tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh) lembar yang tidak dicetak selama tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 PT JAM memesan sebanyak 122.000 (seratus dua puluh dua ribu) lembar plastik marking namun yang dicetak sebanyak 29.000 (dua puluh sembilan ribu) lembar, sehingga terdapat selisih 93.000 (sembilan puluh tiga ribu) lembar plastik marking yang tidak dicetak, selanjutnya Saksi melakukan investigasi lagi kepada Farhani selaku pemilik Percetakan Borneo Creative dan Farhani mengatakan uang selisih pemesanan yang tidak dicetak tersebut sudah dibayar namun dikirimkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara melakukan pemesanan plastik marking pada percetakan dengan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan PT JAM, misalnya pada bulan Januari 2019 PT JAM melakukan pemesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar plastik namun plastik yang digunakan PT JAM hanya sebanyak 3.264 (tiga ribu dua ratus enam puluh empat) lembar sehingga terdapat selisih 10.236 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam) lembar plastik senilai Rp32.755.200,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang mana kemudian Terdakwa meminta Farhani selaku pemilik Percetakan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Creative untuk mengirimkan uang selisih pemesanan tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengecekan rekening koran atas nama Farhani dan ditemukan adanya pengiriman uang dari rekening Bank Mandiri atas nama Farhani ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Ahmadi selaku General Manager PT JAM;
- Bahwa prosedur pengajuan barang seharusnya dilakukan melalui bagian Logistik Kantor Pusat PT JAM kemudian kepada bagian Splitchain dan ke Jhonlin Group untuk mendapatkan jumlah pesanan, kemudian pesanan tersebut disampaikan kepada PT SBM selaku vendor dan selanjutnya PT SBM yang melakukan pemesanan ke Percetakan Borneo Creative, sedangkan untuk pengajuan pembayaran PT SBM memberikan surat jalan kepada bagian Logistik Kantor Pusat PT JAM, kemudian bagian Logistik PT JAM membuat permintaan pembayaran kepada bagian Keuangan Kantor Pusat PT JAM, kemudian bagian Keuangan Pusat PT JAM melakukan pembayaran kepada PT SBM, dan selanjutnya PT SBM melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa sesuai dengan prosedur, seharusnya PT SBM yang melakukan pemesanan dan mengambil plastik marking dari percetakan, namun Terdakwa yang melakukan pemesanan dan mengambil plastik marking sendiri dari percetakan, sehingga Terdakwa terlibat dan mengetahui pemesanan plastik marking tersebut;
- Bahwa harga per lembar plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM adalah senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) dan PT SBM membayar kepada Percetakan Borneo Creative sejumlah Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar plastik marking;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran plastik sejak bulan Januari 2019 hingga Desember 2020 dengan total uang yang digelapkan kurang lebih sejumlah Rp530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian PT JAM dengan cara menghitung selisih jumlah pemesanan dengan penggunaan plastik marking selama bulan Januari 2019 hingga Desember 2020 dengan harga per lembar plastik marking senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Davey Cores De Vries anak dari Johan Oscar Cores De Vries (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) yang telah bekerja sejak tahun 2019 hingga sekarang dan menjabat sebagai Manajer Purchasing;
- Bahwa Saksi bertugas mencari penawaran harga barang, mengawasi pekerjaan *purchasing* dan *inventory*, serta Saksi memiliki kewenangan menerima pemesanan sesuai dengan pengajuan dari bagian Purchasing;
- Bahwa PT SBM bergerak dalam bidang general supplier (penyedia perdagangan umum) dan beralamat kantor di Jalan Kodeko KM 2,5 Komplek Pertokoan Jhonlin Indah Blok B Nomor 9 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala gudang di PT JAM dan Saksi mengenal Saksi Japar karena Saksi merupakan atasan Saksi Japar di PT SBM;
- Bahwa hubungan bisnis antara PT JAM dan PT SBM yaitu PT JAM merupakan perusahaan yang memesan plastik marking kepada PT SBM, kemudian PT SBM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Percetakan Borneo Creative selaku penyuplai plastik marking tersebut
- Bahwa baik PT JAM maupun PT SBM masih dalam naungan PT Jhonlin Group;
- Bahwa dalam proses pemesanan plastik marking tersebut, Terdakwa mengambil sebagian uang PT JAM yang digunakan untuk pembayaran pemesanan plastik marking, sedangkan Saksi Japar berkaitan karena bertugas membuka pemesanan plastik marking tersebut kepada Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari pimpinan Saksi di PT SBM yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memanipulasi pemesanan plastik marking dari PT SBM ke Percetakan Borneo Creative, misalnya PT SBM memesan sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar namun Percetakan Borneo Creative hanya mencetak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar dan sisa 4.000 (empat ribu) lembar lainnya yang telah dibayar oleh PT SBM dikonversikan menjadi uang lagi kemudian

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Percetakan Borneo Creative kepada Terdakwa, sedangkan dalam hal ini Saksi Japar adalah pegawai PT SBM yang berhubungan dengan Terdakwa dan juga diduga mendapatkan hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative didasarkan atas dokumen rekapitulasi tagihan pembayaran dengan dilampirkan surat tagihan, surat jalan, faktur pajak, dan penerimaan barang dari gudang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga 8 April 2021 PT SBM telah melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative melalui Saksi sebanyak 20 (dua puluh) kali dan tercatat dalam data pembayaran utang pada bagian Keuangan PT SBM;
- Bahwa Saksi Japar memiliki kewenangan untuk melakukan pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative, sedangkan Saksi hanya menerima laporan dari Saksi Japar, kemudian seharusnya setelah plastik marking tersebut selesai dicetak, Percetakan Borneo Creative mengantarkan plastik marking tersebut ke Gudang PT SBM untuk selanjutnya PT SBM akan menyerahkan lagi plastik marking tersebut ke Gudang PT JAM;
- Bahwa terkait pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative dan proses pembayarannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu dengan adanya pengajuan barang berdasarkan pemesanan dan pembayaran sesuai dengan surat tagihan dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative, namun plastik marking yang sudah dicetak dan dibayar seharusnya tidak diambil sendiri oleh Terdakwa, karena seharusnya Percetakan Borneo Creative yang mengantarnya ke Gudang PT SBM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sendiri plastik marking yang sudah dicetak di Percetakan Borneo Creative, akan tetapi kewenangan Terdakwa adalah menerima plastik marking yang dikirimkan PT SBM ke Gudang PT JAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dapat mengambil sendiri plastik marking yang sudah dicetak tersebut dari Percetakan Borneo Creative, namun Saksi sering mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menagih plastik marking pesanan PT JAM kepada PT SBM dengan alasan kontainer pengangkut barang milik PT JAM akan segera

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil sendiri plastik marking tersebut;

- Bahwa untuk mengambil sendiri plastik marking pesanan PT JAM tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Japar;
- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah PT JAM;

Terhadap keterangan Saksi Davey Cores De Vries anak dari Johan Oscar Cores De Vries (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Japar, S.E. bin H. Habe (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) pada bagian Purchasing dengan gaji kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertugas mendapatkan permintaan barang, mencari harga, membuat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada vendor, dan melakukan pengecekan pengiriman pesanan, serta Saksi juga bertanggung jawab mendatangkan barang sesuai dengan permintaan marketing dan gudang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan mengetahui Terdakwa bekerja di PT JAM;
- Bahwa PT SBM telah menjadi vendor bagi PT JAM sejak tahun 2019, dan Percetakan Borneo Creative telah menjadi vendor PT SBM juga sejak tahun 2019;
- Bahwa PT JAM memesan plastik marking kepada PT SBM yang akan digunakan untuk membungkus karet, yang mana plastik marking pesanan PT JAM tersebut terdiri dari empat macam, yaitu Plastik Marking Gajah Tunggal SIR 10, Plastik Marking Gajah Tunggal SIR 20, Plastik Marking Nexen, dan plastik marking kosong;
- Bahwa pemesanan plastik marking PT JAM kepada PT SBM ditujukan kepada Pak Aceng selaku Kepala Marketing PT SBM menggunakan surat elektronik (*email*) PT SBM atau email pribadi Pak Aceng, kemudian Pak Aceng membuat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Saksi, dan sebelum pemesanan diproses, Saksi akan menanyakan terlebih dahulu kepada Percetakan Borneo Creative, apakah harga pencetakan plastik marking tersebut masih sama atau sudah berubah, apabila harga masih sama, Saksi kemudian membuatkan pesanan pembelian ke



Percetakan Borneo Creative, kemudian setelah disetujui oleh pimpinan Saksi, Saksi menindaklanjuti pesanan sampai barang pesanan tersebut selesai dibuat dan diantar ke Gudang PT SBM oleh Percetakan Borneo Creative;

- Bahwa di Gudang PT SBM barang bpesanan akan diterima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan dan penginputan ke dalam sistem bilamana barang sudah sesuai dengan pemesanan dan surat tagihan, kemudian barang di buatkan surat pengiriman untuk diantarkan kepada PT JAM hingga diterima di Gudang PT JAM;
- Bahwa harga pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM adalah senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per lembar plastik, dan harga pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative adalah senilai Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar plastik;
- Bahwa setahu Saksi, pembayaran pesanan dari PT JAM kepada PT SBM dilakukan berdasarkan surat tagihan (*invoice*), begitu juga pembayaran yang dilakukan PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative, dan dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari;
- Bahwa PT JAM melakukan pembayaran kepada PT SBM dengan cara pengiriman antar bank melalui bagian Keuangan PT SBM, dan PT SBM melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative juga dengan cara pengiriman antar bank;
- Bahwa seharusnya surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative dikirimkan kepada Saksi oleh Percetakan Borneo Creative, namun surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi, sehingga Saksi mengetahui bahwa plastik marking yang telah dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diambil sendiri oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan orang gudang PT SBM untuk melakukan penginputan ke dalam sistem terhadap plastik marking yang telah dicetak hingga dapat diterbitkan surat permintaan pengiriman (*delivery order*), walaupun plastik marking tersebut tidak dikirimkan ke Gudang PT SBM karena telah diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan pemesanan plastik marking ke Percetakan Borneo Creative, Saksi menerima uang dari Terdakwa dengan jumlah berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut berasal dari Farhani sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa Saksi akan menanyakan kepada Terdakwa bilamana Saksi terlambat mendapatkan uang terima kasih tersebut;
- Bahwa perusahaan tidak membenarkan Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Japar, S.E. bin H. Habe (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) sejak tanggal 3 September 2013 hingga sekarang, dan terakhir kali berada di PT JAM menjabat sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang Logistik dengan gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan Saksi Japar dan Farhani untuk membuat selisih pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM yang dicetak oleh Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa Saksi Japar merupakan karyawan PT SBM yang bertugas menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) yang digunakan sebagai dasar mencetak plastik marking ke Percetakan Borneo Creative, sedangkan Farhani adalah pemilik Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;
- Bahwa setelah plastik marking dicetak, Terdakwa mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, tanda terima barang tersebut sebagai dasar pembuatan surat tagihan (*invoice*) ke PT SBM, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM melalui Saksi Japar, dan selanjutnya PT

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;

- Bahwa sebagai contoh pada bulan Januari 2019 PT JAM mengajukan permintaan pembelian sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar plastik marking, namun jumlah plastik marking yang diterima PT JAM hanya 8.000 (delapan ribu) lembar plastik, sehingga terdapat sisa pemesanan berjumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar plastik, akan tetapi Terdakwa melakukan penginputan data di dalam sistem sesuai dengan surat jalan dari PT SBM yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar plastik, dan selisih pemesanan dengan hasil cetak plastik marking tersebut yang kemudian Terdakwa minta dalam bentuk uang dari Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa plastik marking pesanan PT JAM tersebut hanya terdiri dari satu jenis, namun memiliki tulisan yang berbeda-beda untuk menandakan jenis barang yang termuat di dalamnya, yaitu Plastik Marking Gajah Tunggal SIR 10, Plastik Marking Gajah Tunggal SIR 20, Plastik Marking bertuliskan Nexen, dan plastik marking kosong;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021, yang mana Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa melibatkan karyawan PT JAM lainnya, akan tetapi Farhani mengetahui perbuatan tersebut karena Farhani adalah pemilik Percetakan Borneo Creative dan Farhani juga menerima uang dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih untuk Farhani;
- Bahwa selisih pencetakan plastik marking yang telah diminta dalam bentuk uang oleh Terdakwa berjumlah 95.500 (sembilan puluh lima ribu lima ratus) lembar plastik;
- Bahwa harga cetak plastik marking tersebut adalah senilai Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar plastiknya;
- Bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Saksi Japar mendapatkan upah kurang lebih berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Farhani mendapatkan bagian kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari jumlah pemesanan, dan yang melakukan pembagian uang tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan tersebut kepada Saksi Japar dengan memberikannya secara tunai, namun Farhani memberikan uang sisa pembayaran plastik marking tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan transfer bank setelah Terdakwa menentukan bagian masing-masing;
- Bahwa Farhani mengirimkan uang kepada Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri milik Farhani dan dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1788010009865 atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT JAM mengalami kerugian sejumlah Rp276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana jumlah kerugian tersebut Terdakwa hitung berdasarkan hasil selisih pencetakan yang berjumlah 95.500 (sembilan puluh lima ribu lima ratus) lembar dan dengan harga cetak Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar;
- Bahwa uang pembayaran plastik marking yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego, membeli 5 (lima) unit jam tangan, biaya Terdakwa berjalan-jalan, membayar angsuran mobil Toyota Agya milik pacar Terdakwa yang bernama Mila Sari yang bekerja di PT SBM sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, serta membeli perhiasan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sudah di jual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Mila Sari tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran mobil miliknya berasal dari hasil perbuatan Terdakwa mengambil uang pembayaran pemesanan plastik marking PT JAM;
- Bahwa Terdakwa mengenal Farhani sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bekerja pada bagian Logistik di Kantor Pusat PT JAM yang bernama Rizal Hadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih dengan nomor polisi DA 6519 GBY;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Freego dengan nomor polisi DA 6519 GBY atas nama Annisa Rinyani;
- 2 (dua) unit jam tangan merk Expedition;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Guess;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia;
- 1 (satu) unit jam tangan merk G-Shock;
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Britama dari Bank BRI dengan nomor rekening 178801000988502 atas nama Edwar Hadiyanto, S.E.;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI warna hitam yang disita dari Tersangka;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2019, beserta surat tagihan (*invoice*), surat jalan, surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp61.833.200,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 18 April 2019, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice* penjualan), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp56.320.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp77.903.100,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah) tanggal 24 September 2019, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp59.840.000, (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp66.352.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2020, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Nopember 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp188.092.343,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 8 Januari 2021, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice penjualan*), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran yang disita dari Saksi Nanang;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 3 Mei 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 26 September 2019 sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Cash Management System dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Business melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar



Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 25 September 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 November 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Banking melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative yang disita dari Saksi Mardaniati;
- 1 (satu) unit jam tangan GC warna putih;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam yang disita dari Saksi Milasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dan terakhir kali berada di PT JAM menjabat sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang Logistik dengan tugas membuat Form Permintaan Plastik Marking;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan Saksi Japar dan Farhani untuk membuat selisih pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM yang dicetak oleh Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa Saksi Japar merupakan karyawan PT SBM yang bertugas menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) yang digunakan sebagai dasar mencetak plastik marking ke Percetakan Borneo Creative, sedangkan Farhani adalah pemilik Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa untuk melakukan pemesanan plastik marking, Terdakwa lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;
- Bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, seharusnya Percetakan Borneo Creative akan mengirimkan seluruh plastik marking tersebut ke Gudang PT SBM dengan disertai surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative, selanjutnya PT SBM akan mengirimkan seluruh plastik pesanan PT JAM ke Gudang PT JAM dengan

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai juga surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari PT SBM;

- Bahwa namun dalam praktiknya Terdakwa mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM melalui Saksi Japar, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;
- Bahwa Saksi Japar memerintahkan orang gudang PT SBM untuk melakukan penginputan ke dalam sistem terhadap plastik marking yang telah dicetak sesuai dengan pemesanan dari PT JAM hingga dapat diterbitkan surat permintaan pengiriman (*delivery order*), walaupun plastik marking tersebut tidak dikirimkan ke Gudang PT SBM karena telah diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Terdakwa datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Farhani juga untuk menghentikan pengerjaan plastik marking tersebut dengan alasan PT JAM memerlukan uang tunai, sehingga Percetakan Borneo Creative hanya memberikan sebagian dari jumlah pesanan kepada Terdakwa yang mengambil sendiri plastik marking tersebut, sedangkan terhadap sebagian lainnya yang belum dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diminta Terdakwa untuk mengirimkan kembali kepada Terdakwa dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021, yang mana Farhani mengetahui perbuatan tersebut karena Farhani adalah pemilik Percetakan Borneo Creative dan Farhani juga menerima uang dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih untuk Farhani;
- Bahwa harga cetak plastik marking antara PT JAM dengan PT SBM adalah senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per lembar plastik, dan harga cetak antara PT SBM dengan Percetakan Borneo Creative adalah senilai Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar plastiknya;
- Bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Saksi Japar mendapatkan upah kurang lebih berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Farhani mendapatkan bagian kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari jumlah pemesanan;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembagian uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan tersebut kepada Saksi Japar dengan memberikannya secara tunai saat Terdakwa mengantarkan tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative kepada PT SBM, sedangkan Farhani memberikan uang sisa pembayaran plastik marking tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan pengiriman antar bank setelah Terdakwa menentukan bagian masing-masing;
- Bahwa Farhani mengirimkan uang kepada Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri milik Farhani dan dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1788010009865 atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT JAM telah mengalami kerugian;
- Bahwa uang pembayaran plastik marking yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego, membeli 5 (lima) unit jam tangan, biaya Terdakwa berjalan-jalan, membayar angsuran mobil Toyota Agya milik pacar Terdakwa yang bernama Mila Sari yang bekerja di PT SBM sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, serta membeli perhiasan namun sudah di jual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yang mana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsideritas serta di dalamnya terdapat dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan primer pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



4. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penggelapan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat menyatakan unsur "penggelapan" ini telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Edwar Hadiyanto alias Anto bin H. Achmad Asri yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" sebagai delik formil telah terpenuhi;

2) Unsur "Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam unsur ini adalah sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana, maka dalam diri pelaku



harus terdapat kehendak untuk menguasai suatu benda dan mengetahui bahwa benda tersebut adalah kepunyaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai "memiliki" bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemesanan plastik marking, Terdakwa lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, Terdakwa mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM melalui Saksi Japar, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;

Menimbang, bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Terdakwa datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Farhani juga untuk menghentikan pengerjaan plastik marking tersebut dengan alasan PT JAM memerlukan uang tunai, sehingga Percetakan Borneo Creative hanya memberikan sebagian dari jumlah pesanan kepada Terdakwa yang mengambil sendiri plastik marking tersebut, sedangkan terhadap sebagian lainnya yang belum dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diminta Terdakwa untuk mengirim kembali kepada Terdakwa dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa Farhani mengirimkan uang kepada Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri milik Farhani dan dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1788010009865 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran plastik marking yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Freego, membeli 5 (lima) unit jam tangan, biaya Terdakwa berjalan-jalan, membayar angsuran mobil Toyota Agya milik pacar Terdakwa yang bernama Mila Sari yang bekerja di PT SBM sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang pembayaran pemesanan plastik marking tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa barang, berjalan-jalan, dan membayar angsuran mobil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berlaku seolah-olah adalah pemilik uang pembayaran pemesanan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat jelas kesengajaan dari Terdakwa untuk bertindak seolah-olah memiliki uang pembayaran pemesanan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pembayaran pemesanan plastik marking dengan mengurangi jumlah plastik marking yang dicetak sehingga tidak sesuai dengan jumlah pemesanan yang diminta PT JAM dan PT SBM telah merugikan dan melanggar hak PT JAM, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku di PT JAM dan PT SBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3) Unsur “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta termasuk pula listrik dan gas, walaupun keduanya tidak berwujud namun untuk mengalirkan atau memindahkannya membutuhkan media seperti kawat kabel atau pipa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang pembayaran pemesanan plastik marking, dan dalam kaitannya dengan

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian “sesuatu barang”, maka uang termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, uang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan uang pembayaran dari PT JAM sebagai pembayaran atas pemesanan plastik marking, atau dengan kata lain uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

4) Unsur “Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dan terakhir kali berada di PT JAM menjabat sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang Logistik dengan tugas membuat Form Permintaan Plastik Marking;

Menimbang, bahwa berdasarkan jabatan dan tugas Terdakwa di PT JAM tersebut, Terdakwa memiliki kewenangan dalam pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dengan demikian unsur “penggelapan” dalam dakwaan ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu”

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dan terakhir kali berada di PT JAM menjabat sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang Logistik dengan tugas membuat Form Permintaan Plastik Marking;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT JAM, serta berdasarkan jabatan dan tugas Terdakwa di PT JAM tersebut, Terdakwa memiliki kewenangan dalam pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM,



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT JAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan perbuatan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan Saksi Japar dan Farhani untuk membuat selisih pemesanan plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM yang dicetak oleh Percetakan Borneo Creative;

Menimbang, bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, Terdakwa mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM melalui Saksi Japar, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Japar memerintahkan orang gudang PT SBM untuk melakukan penginputan ke dalam sistem terhadap plastik marking yang telah dicetak sesuai dengan pemesanan dari PT JAM hingga dapat diterbitkan surat permintaan pengiriman (*delivery order*), walaupun plastik marking tersebut tidak dikirimkan ke Gudang PT SBM karena telah diambil sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Terdakwa datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Farhani juga untuk menghentikan pengerjaan plastik marking tersebut dengan alasan PT JAM memerlukan uang tunai, sehingga Percetakan Borneo Creative hanya memberikan sebagian dari jumlah pesanan kepada Terdakwa yang mengambil sendiri plastik marking tersebut, sedangkan terhadap sebagian lainnya yang belum dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diminta Terdakwa untuk mengirimkan kembali kepada Terdakwa dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa Farhani mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Farhani adalah pemilik Percetakan Borneo Creative dan Farhani juga menerima uang dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih untuk Farhani;

Menimbang, bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Saksi Japar mendapatkan upah kurang lebih berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Farhani mendapatkan bagian kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari jumlah pemesanan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembagian uang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang imbalan tersebut kepada Saksi Japar dengan memberikannya secara tunai saat Terdakwa mengantarkan tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative kepada PT SBM, sedangkan Farhani memberikan uang sisa pembayaran plastik marking tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan pengiriman antar bank setelah Terdakwa menentukan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Farhani mengirimkan uang kepada Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri milik Farhani dan dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1788010009865 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya juga didukung oleh perbuatan Saksi Japar dan Farhani, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa 19 (sembilan belas) kali perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama, sehingga seluruhnya sama-sama merupakan perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer pertama telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih dengan nomor polisi DA 6519 GBY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Freego dengan nomor polisi DA 6519 GBY atas nama Annisa Rinyani;
- 2 (dua) unit jam tangan merk Expedition;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Guess;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia;
- 1 (satu) unit jam tangan merk G-Shock;
- 1 (satu) unit jam tangan GC warna putih;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan dan didapatkan Terdakwa dengan cara membeli menggunakan uang PT JAM yang digelapkan dari pemesanan plastik marking, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jhonlin Agro Mandiri melalui Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Britama dari Bank BRI dengan nomor rekening 178801000988502 atas nama Edwar Hadiyanto, S.E.;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI warna hitam yang disita dari Tersangka;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2019, beserta surat tagihan (*invoice*), surat jalan, surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp61.833.200,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 18

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice* penjualan), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp56.320.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp77.903.100,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah) tanggal 24 September 2019, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp59.840.000, (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp66.352.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2020, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Nopember 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp188.092.343,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 8 Januari 2021, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice penjualan*), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran yang disita dari Saksi Nanang;

yang telah disita dari Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito, maka dikembalikan kepada Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 3 Mei 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 26 September 2019 sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Cash Management System dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Business melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 25 September 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 November 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Banking melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative yang disita dari Saksi Mardaniati;

yang telah disita dari Saksi Mardaniati binti Burhan (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Mardaniati binti Burhan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT Jhonlin Agro Mandiri;
- Barang yang digelapkan oleh Terdakwa bernilai cukup besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwar Hadiyanto alias Anto bin H. Achmad Asri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan primer pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih dengan nomor polisi DA 6519 GBY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Freego dengan nomor polisi DA 6519 GBY atas nama Annisa Rinyani;
 - 2 (dua) unit jam tangan merk Expedition;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Guess;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk G-Shock;
 - 1 (satu) unit jam tangan GC warna putih;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Jhonlin Agro Mandiri melalui Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah;

- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Britama dari Bank BRI dengan nomor rekening 178801000988502 atas nama Edwar Hadiyanto, S.E.;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI warna hitam yang disita dari Tersangka;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2019, beserta surat tagihan (*invoice*), surat jalan, surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp61.833.200,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 18 April 2019, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice* penjualan), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp56.320.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp77.903.100,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah) tanggal 24 September 2019, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp26.640.000,00

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp59.840.000, (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2019, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp66.352.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2020, beserta faktur pajak, 3 (tiga) lembar surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), dan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*);

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan permintaan pengiriman uang;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi surat tagihan (*invoice*) penjualan sejumlah Rp49.280.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Nopember 2020, beserta faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran;

- 1 (satu) rangkap dokumen pengajuan dana PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) berisi Demand For Expenditure sejumlah Rp188.092.343,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga rupiah) tanggal 8 Januari 2021, beserta rekap surat tagihan (*invoice*), surat tagihan penjualan (*invoice penjualan*), faktur pajak, surat pemesanan pengiriman (*delivery order*), surat pemesanan pembelian (*purchasing order*), dan slip setoran yang disita dari Saksi Nanang;

dikembalikan kepada Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 3 Mei 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 26 September 2019 sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Cash Management System dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan



Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Business melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 25 September 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 November 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 18 Januari 2021

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310011291971 atas nama PT Sinar Bintang Mulia kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) menggunakan Mandiri Internet Banking melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310006619814 atas nama Albertus Hariono kepada Percetakan Borneo Creative melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310004061258 atas nama Farhani pada tanggal 14 Desember 2019 sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), beserta fotokopi surat tagihan (*invoice*) dan surat jalan Percetakan Borneo Creative yang disita dari Saksi Mardaniati;

dikembalikan kepada Saksi Mardaniati binti Burhan (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)